

BABV

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka belum terlaksana dengan baik karena masih dalam tahap sosialisasi. Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Hal ini mengantar penambahan 1 (satu) program jaminan sosial yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Masih ada beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja/buruhnya ke dalam program BPJS, sehingga implementasi program JKP di Kabupaten Majalengka ini masih belum terlaksana dengan baik.
2. Terdapat kendala dalam melakukan implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan diantaranya:
 - a. Terkait Kendala Intern di Kabupaten Majalengka mengenai program JKP karena belum adanya kebijakan sehingga implementasi program JKP belum di realisasikan, otomatis kalau kebijakan belum aturan pelaksanaanya dalam realisasi data aplikasinya masih menggunakan manual atau formulir. Kendala yang dihadapi saat ini juga belum adanya pelaporan kepesertaan dari tiap perusahaan yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja ke pihak BPJS Ketenagakerjaan sehingga

data kepesertaan masih belum lengkap. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan di Kabupaten Majalengka belum bisa mendaftarkan pekerja/buruhnya ke dalam program BPJS sehingga membuat kesulitan dalam mendata pekerja/buruh yang di PHK untuk mendapatkan manfaat dari program JKP. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- b. Terkait Kendala Ektern yang terjadi masih kurangnya pengetahuan pekerja/buruh, perusahaan dan masih banyak yang acuh terkait program jaminan sosial terutama program yang baru yaitu JKP, hal tersebut dapat terjadi karena faktor sosialisasi yang masih kurang terkait Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Dan untuk lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Majalengka sampai sekarang masih belum ada.

B Saran

1. Diharapkan peran serta dari instansi di Kabupaten Majalengka sebaiknya meningkatkan upaya sosialisasi terkait betapa pentingnya program jaminan sosial terutama program jaminan kehilangan pekerjaan kepada pengusaha sebagai kewajiban agar melaksanakan peraturan JKP, serta pekerja agar mengetahui hak-haknya apabila terkena PHK.

2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk segera bisa membuat kebijakan untuk merealisasikan Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2021 tentang Jaminan kehilangan Pekerjaan, karena di luar kabupaten Majalengka sudah melaksanakan kebijakan aturan tersebut.
3. Diharapkan untuk Perusahaan khususnya di Kabupaten Majalengka sebaiknya mendaftarkan semua pekerja/buruh ke dalam program Jaminan Sosial supaya ada perlindungan bagi para pekerja/buruh apabila mengalami hal yang tidak terduga saat dalam bekerja.

